




PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Lrg. 4. No. II, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar, selanjutnya, disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama Pangkajene tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 21 Mei 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 193/Pdt.G/2015/PA.Pkj, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minaste'ne, Kabupaten

Hal 1 dari 16 hal.Put. No 193/Pdt.G/2015/PA.PKj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkep, pada hari Ahad, tanggal 19 Februari 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 54/0/III/2012, tanggal 1 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri dan tinggal di rumah orang tua penggugat di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 6 bulan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, anmun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012, keadaannya mulai tidak harmonis;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada pertengahan bulan Juni 2012, sampai sekarang dan telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun;
6. Bahwa selama berpisah tersebut tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
7. Bahwa keluarga penggugat dan tergugat pernah merukunkan kembali penggugat dan tergugat, namun penggugat sudah tidak mau hidup bersama tergugat;
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian itu, penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat;
9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis hakim yang menerima, memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider

Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah sedangkan oleh Jurusita Pengganti tergugat telah dipanggil, sebagaimana relaas panggilan tanggal 5 Juni 2015, tanggal 27 November 2015 dan relaas panggilan melalui RRI Cabang Makassar, tanggal 24 Juni 2015 dan tanggal 16 Juli 2015, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana aturan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar mau bersabar dan tetap menjaga keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang oleh penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal 3 dari 16 hal.Put. No 193/Pdt.G/2015/PA.PKj



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Miinasate'ne, Kabupaten Pangkep, Nomor 54/04/III/2012, tanggal 01 Maret 2012, yang oleh Ketua Majelis di beri kode P;

B. Saksi-saksi

I . XXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minaste'ne, Kabupaten Pangkep, mengaku sebagai ayah kandung penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minaste'ne, Kabupaten Pangkep pada tanggal 19 Februari 2012 dan saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak dari perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2012, rumah tangga penggugat dna tergugat sudah tidak harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakrukunan penggugat dan tergugat karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain karena diberitahu oleh saudara tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun dan tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi bahkan tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;
 - Bahwa sudah ada upaya untuk menasehati penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan penggugat dan tergugat;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minaste'ne, Kabupaten Pangkep, mengaku sebagai ibu kandung penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep pada tahun 2012 dan saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX,

Hal 5 dari 16 hal. Put. No 193/Pdt.G/2015/PA.PKj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Minaste'ne, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak dari perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2012, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakrukunan penggugat dan tergugat karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain karena diberitahu oleh saudara tergugat di Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak pertengahan bulan Juni 2012 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun dan tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi bahkan tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya untuk menasehati penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Bahwa penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha dengan memberikan nasehat kepada penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat telah mneikah lagi dengan perempuan lain tanpa

Hal 7 dari 16 hal.Put. No 193/Pdt.G/2015/PA.PKj



sepengetahuan dan seizin penggugat, sehingga mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat, sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya kebohongan serta adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah



diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi XXXXXXXXXXXX sebagai ayah kandung penggugat dan saksi XXXXXXXXXXXX sebagai ibu kandung penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2012, menjadi tidak rukun karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya penggugat dan tergugat yang mengakibatkan ketidakrukunan penggugat dan tergugat karena tergugat telah mneikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat serta tergugat telah pergi meninggalkan penggugat di kediaman bersama;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012, tanpa ada nafkah dari tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 16 hal.Put. No 193/Pdt.G/2015/PA.PKj



Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian, antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak bulan Juni 2012, menjadi tidak rukun karena tergugat telah mneikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat serta tergugat telah pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa dengan adanya sikap dan perilaku buruk tergugat tersebut menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat tidak tahan dengan kelakuan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah



pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan oleh adanya sikap dan perilaku buruk tergugat yang tidak semestinya sebagai kepala rumah tangga, yang menyebabkan timbulnya percekocokan antara penggugat dengan tergugat, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah ternyata rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya menjadikan sebuah rumah tangga tidak lagi tercipta didalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) disebabkan karena sikap buruk tergugat yakni tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat serta tergugat telah pergi meninggalkan penggugat, yang hingga sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 atau telah berlangsung 3 tahun lebih lamanya, sehingga keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali. Dan dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi terbukti pula dimuka persidangan penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk

Hal 11 dari 16 hal.Put. No 193/Pdt.G/2015/PA.PKj



bercerai dengan tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bisa bersabar dan mau menunggu tergugat sehingga nantinya bisa membina rumah tangga dengan tergugat namun penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan tergugat karena penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara a contrario meskipun ada izin pihak lain tetapi tidak mempunyai alasan yang sah atau sebaliknya, maka yang patut dinilai adalah sejauhmana sebuah rumah tangga tersebut tetap menunjukkan adanya tanda-tanda kebahagiaan ataupun keharmonisan, oleh karenanya fakta persidangan menunjukkan bahwa telah ternyata tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat sehingga penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat apalagi tergugat tidak pernah menafkahi penggugat baik lahir maupun batin, yang hingga sekarang telah berlangsung 3 tahun lebih lamanya dan sudah tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat bahkan sudah tidak ada nafkah dari tergugat, dengan demikian adalah patut dinyatakan sebagai telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat melalui jalan perceraian, karena jika penggugat dan tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk apalagi dengan



adanya perilaku buruk tergugat sebagai kepala rumah tangga yakni tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat, sehingga penggugat tidak tahan dengan sikap buruk tergugat tersebut, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudharatan yang lebih besar bagi penggugat dan tergugat, terutama terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان ا ش ت د ع د م ر ع ب ة الز و ج ة ل ز و ج ه ا ط ل ق
ع ل ي ه الق ا ض ي ط ل ق ة

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat

Hal 13 dari 16 hal.Put. No 193/Pdt.G/2015/PA.PKj



dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (*verstek*), dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan dan belum dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*);

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim Pengadilan Agama *a quo* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minaste'ne, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 736.000,00(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Amin Bahroni, S.HI., M.H, sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.HI., M.H dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI, sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Mardiana, S.H, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nikmawati, S.HI., M.H

Amin Bahroni, S.HI., M.H

Hal 15 dari 16 hal.Put. No 193/Pdt.G/2015/PA.PKj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Mardiana, S. H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 645.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 736.000,00
(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)